



RENCANA KINERJA TAHUN 2015



**BADAN KETAHANAN PANGAN DAERAH
PROVINSI LAMPUNG**

KATA PENGANTAR

Dalam rangka mewujudkan Lampung Maju dan Sejahtera tidaklah mudah. Pembangunan ketahanan Pangan merupakan perwujudan dari misi Meningkatkan Pembangunan Ekonomi dan Memperkuat Kemandirian Daerah. Merujuk pada misi tersebut, tujuan pembangunan ketahanan pangan sangat berkaitan dengan pencapaian tujuan mewujudkan Desa Mandiri Pangan melalui kedaulatan pangan dan kedaulatan energi dengan sasaran terjaminnya kedaulatan pangan melalui ketersediaan produksi dan cadangan pangan, keterjangkauan konsumsi pangan dan gizi serta keamanan pangan berbasis bahan baku, sumber daya dan kearifan lokal.

Sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembangunan ketahanan pangan tahun 2015 dan sebagai penjabaran Rencana Strategis 2015 -2019 maka perlu disusun Rencana Kerja Tahunan 2015 Badan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung, sebagai tolakukur keberhasilan dan dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2015.

Dalam proses implementasi program/kegiatan dan anggaran pembangunan ketahanan pangan Provinsi Lampung tahun anggaran 2015, diharapkan dapat didukung oleh seluruh stakeholders sehingga sasaran program/kegiatan dapat terealisasi sesuai dengan yang telah ditetapkan. Semoga Rencana Kinerja Tahunan ini dapat bermanfaat.

Bandar Lampung, Desember 2014
Kepala Badan,

Ir. KUSNARDI, M.Agr. Ec
Pembina Utama Muda
NIP. 19631123 198803 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	6
1.3 Ruang Lingkup	6
BAB II VISI DAN MISI RENSTRA 2015 - 2019	9
2.1 Rencana Strategi	9
2.2 Visi	10
2.3 Misi	11
BAB III RENCANA KINERJA TAHUNAN 2015	12
3.1 Tujuan	12
3.2 Sasaran BKPD	13
3.3 Program	15
3.4 Kegiatan	15
BAB IV PENUTUP	22
LAMPIRAN	23

Ringkasan Eksekutif

Rencana Kinerja Tahun 2015 Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung secara umum merupakan kegiatan memberdayakan aparat dan masyarakat agar mampu memaksimalkan pemanfaatan sumberdaya serta dapat mengatasi kendala dalam mewujudkan ketahanan pangan, dengan cara :

1. Meningkatkan ketersediaan pangan dengan mengoptimalkan sumberdaya yang dimilikinya/dikuasainya secara berkelanjutan;
2. Membangun kesiapan dalam mengatasi dan menanggulangi kerawanan pangan;
3. Mengembangkan sistem distribusi, harga dan cadangan pangan untuk memelihara stabilitas pasokan dan harga pangan yang terjangkau bagi masyarakat;
4. Mempercepat penganekaragaman konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman guna meningkatkan kualitas SDM dan penurunan konsumsi beras per kapita;
5. Mengembangkan sistem pengawasan keamanan pangan segar;
6. Meningkatkan koordinasi dalam rangka perumusan kebijakan, evaluasi dan pengendalian ketahanan pangan melalui Dewan Ketahanan Pangan.

Sasaran Strategis Badan Ketahanan Pangan Daerah Prov. Lampung :

1. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi pada tahun 2019 sebesar : 87,7
2. Jumlah Konsumsi energi pada tahun 2019 sebesar : 2064
3. Jumlah Konsumsi Protein pada tahun 2019 sebesar : 57,00
4. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan pada tahun 2019 sebesar : 88,7
5. Persentase Penurunan Jumlah Penduduk Rawan Pangan pada tahun 2019 sebesar : 1%
6. Harga Gabah Kering Panen (GKP) di Tingkat produsen pada tahun 2019: \geq HPP
7. Koefisien Variasi Pangan (beras) di tingkat konsumen pada tahun 2019 : $CV < 10\%$
8. Persentase Peningkatan Produk Pangan Segar yang Tersertifikasi pada tahun 2019 sebesar : 10
9. Persentase Tingkat Keamanan Pangan Segar yang diuji dibawah ambang batas.

Sasaran Kinerja Tahun 2015

1. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi pada tahun 2015 sebesar: 84,1
2. Jumlah Konsumsi energi pada tahun 2015 sebesar : 2004
3. Jumlah Konsumsi Protein pada tahun 2015 sebesar :56,1
4. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan pada tahun 2015 sebesar: 87,52
5. Persentase Penurunan Jumlah Penduduk Rawan Pangan pada tahun 2015 sebesar: 1%
6. Harga Gabah Kering Panen (GKP) di Tingkat produsen pada tahun 2015 \geq HPP
7. Koefisien Variasi Pangan (beras) di tingkat konsumen pada tahun 2015 : $CV < 10\%$
8. Persentase Peningkatan Produk Pangan Segar yang Tersertifikasi pada tahun 2015 sebesar: 10%
9. Persentase Tingkat Keamanan Pangan Segar yang diuji pada tahun 2015 (dibawah ambang batas)

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang No. 18 tahun 2012 tentang Pangan mengartikan Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Kelembagaan di bidang Ketahanan Pangan Provinsi Lampung dimulai pada saat pembentukan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Ketahanan Pangan pada tahun 2000 berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000. Saat itu pembangunan di bidang ketahanan pangan ditangani oleh Sub Dinas Ketahanan Pangan. Selanjutnya pada tahun 2007 melalui melalui Perda Nomor 10 tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung tanggal 1 Maret 2007 dibentuk Badan Ketahanan Pangan Daerah. Kemudian diperbaharui melalui Perda Nomor 12 tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung. Sejak awal tahun anggaran 2008 Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi mulai menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam bidang ketahanan pangan.

Dalam perjalanannya, untuk perbaikan kinerja maka struktur organisasi Badan Ketahanan Pangan Daerah telah mengalami perbaikan melalui Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah di Provinsi Lampung.


Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung.

Saat ini Badan Ketahanan Pangan mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis pengelolaan pangan;
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang ketahanan pangan;
3. Pembiayaan dan pelaksanaan tugas di bidang ketahanan pangan;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur di dibidang ketahanan pangan;
5. Pengelolaan administrasi

a. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung menurut Peraturan Daerah 3 Tahun 2014 sebagai berikut :



b. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Ketahanan Pangan

Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketahanan pangan, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan pemerintah kepada Gubernur serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas tersebut Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung mempunyai fungsi, sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis pengelolaan ketahanan pangan;
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang ketahanan pangan;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang ketahanan pangan
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur di bidang ketahanan pangan; dan
5. Pengelolaan administratif.

c. Unit Pelaksana Teknis

Selanjutnya pada tahun 2011 melalui Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2011 dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan Produk Hasil Pertanian pada Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung. Gubernur Lampung merasa perlu untuk membentuk UPT ini karena memperhatikan lingkungan hidup, dan adanya perkembangan kesadaran masyarakat akan keamanan pangan serta tuntutan perdagangan pangan hasil pertanian. UPT dimaksud mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang sertifikasi mutu dan keamanan pangan produk hasil pertanian.


Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, UPT mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Pengawasan mutu dan keamanan produk segar hasil pertanian;

2. Pelayanan sertifikasi dan labelisasi produk segar hasil pertanian;
3. Pelayanan pendaftaran produk pangan segar hasil pertanian yang beredar;
4. Perumusan kebijakan teknis dibidang pelayanan sertifikasi, labelisasi, dan pendaftaran produk pangan segar hasil pertanian yang beredar sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh pemerintah;
5. Pemberian dukungan atas perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang pelayanan sertifikasi, labelisasi, dan pendaftaran produk pangan segar hasil pertanian yang beredar;
6. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan; dan
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari UPT Balai Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan Produk Hasil Pertanian Pada Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung dapat dilihat sebagaimana dibawah ini :

Struktur Organisasi
UPT Balai Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan Produk Hasil
Pertanian Pada Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung



Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang yang berlaku :

- 1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- 2) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasar kebutuhan dan beban kerja.
- 3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional, diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional, dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d. Dewan Ketahanan Pangan

Dalam rangka mendukung terwujudnya ketahanan pangan nasional pada umumnya dan ketahanan pangan daerah pada khususnya serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan. Maka melalui Peraturan Gubernur Lampung Nomor 9 tanggal 2 April Tahun 2008 dibentuk Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung. Dalam peraturan ini Gubernur berkedudukan sebagai Ketua dan Wakil Gubernur sebagai Ketua Harian. Selanjutnya Pergub tersebut diperbaharui melalui Peraturan Gubernur Lampung Nomor 25 tahun 2013 tentang Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung yang mempunyai tugas sebagai berikut:

- 1) Merumuskan kebijakan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan di Provinsi Lampung dengan memperhatikan kebijakan yang ditetapkan Dewan Ketahanan Pangan Nasional ;
- 2) Merumuskan kebijakan dalam rangka mendorong keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan ketahanan pangan;
- 3) Melaksanakan evaluasi dan pengendalian perwujudan ketahanan pangan

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dewan Ketahanan Pangan Provinsi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Koordinasi perumusan kebijakan ketahanan pangan meliputi kegiatan dibidang penyediaan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman pangan, pencegahan dan penanggulangan masalah pangan dan gizi;
2. Koordinasi dan sinergisitas lintas sektor dan seluruh *stake holder* dan masyarakat dalam merumuskan langkah operasional (program aksi) kebijakan ketahanan pangan;
3. Fasilitasi terwujudnya ketahanan pangan wilayah melalui forum koordinasi tingkat provinsi dan kabupaten/kota;
4. Mengembangkan jaringan dan sisitem koordinasi antar instansi pemerintah, swasta serta lembaga masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan managemen pembangunan ketahanan pangan wilayah;
5. Koordinasi evaluasi dan pengendalian dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan wilayah.

Untuk membantu pelaksanaan tugas Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung, Gubernur selaku ketua Dewan Ketahanan Pangan membentuk Kelompok Kerja Ahli (Pokja Ahli) dan Kelompok Kerja Teknis (Pokja Teknis) dengan Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/150/II.05/HK/2008 yang kemudian diperbaharui melalui Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/595/II.05/HK/2013 tentang pembentukan Kelompok Kerja Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung. Sedangkan pembentukan tim sekretariat DKP Provinsi Lampung dengan Surat Keputusan Kepala Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung Nomor : 821/140/II.05/HK/2011 kemudian diperbaharui melalui SK Kepala Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung Nomor 821/570.a/II.05/2013 tentang Perubahan Penetapan Tim Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung Tahun 2013. Sekretariat DKP Provinsi Lampung berada pada Badan Ketahanan Pangan Daerah

Provinsi Lampung dimana Kepala Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung ditunjuk sebagai Sekretaris DKP Provinsi Lampung.

1.2. Maksud dan Tujuan

Tujuan ditetapkannya Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung tahun 2015 adalah sebagai dasar dalam pencapaian kinerja dan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja organisasi selama 1 (satu) tahun.

Maksud di susunnya Rencana Kerja Tahunan Badan adalah sebagai salah satu tahapan dalam pelaksanaan Sistem Akuntabilitas dan Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2015

1.3. Ruang Lingkup

Pembangunan ketahanan pangan 2015 di Provinsi Lampung diarahkan guna mewujudkan kemandirian pangan untuk menjamin ketersediaan pangan ditingkat provinsi, kabupaten/kota hingga rumah tangga, serta menjamin konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu dan bergizi seimbang di tingkat rumah tangga sepanjang waktu. Kondisi ini dapat dicapai melalui pemanfaatan sumberdaya dan budaya lokal, teknologi inovatif dan peluang pasar, peningkatan ekonomi kerakyatan dan pengentasan kemiskinan.

Pembangunan ketahanan pangan dapat ditempuh dengan beberapa kebijakan dari 3 sub sistem ketahanan pangan yaitu : 1) subsistem ketersediaan; 2) subsistem distribusi; dan 3) subsistem konsumsi.

Kebijakan ketahanan pangan dari aspek ketersediaan diarahkan untuk :

- a. Meningkatkan kualitas lingkungan dan kualitas sumberdaya alam dan air;
- b. Menjamin kelangsungan produksi pangan utamanya yang diproduksi;

- c. Mengembangkan kemampuan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat;

Kebijakan ketahanan pangan dari aspek distribusi diarahkan untuk :

- a. Mengembangkan sarana dan prasarana distribusi pangan untuk meningkatkan efisiensi perdagangan, termasuk didalamnya mengurangi kerusakan bahan pangan dan kerugian akibat distribusi yang tidak efisien;
- b. Mengurangi dan/atau menghilangkan peraturan yang menghambat distribusi pangan antar kabupaten/kota;
- c. Mengembangkan kelembagaan pengolahan dan pemasaran di pedesaan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas distribusi pangan serta mendorong peningkatan nilai tambah.

Kebijakan ketahanan pangan dari aspek konsumsi diarahkan untuk :

- a. Menjamin pemenuhan pangan bagi setiap rumah tangga dalam jumlah dan mutu yang memadai, aman dikonsumsi dan bergizi seimbang;
- b. Mendorong, mengembangkan dan membangun, serta memfasilitasi peran serta masyarakat dalam pemenuhan pangan sebagai implementasi hak atas pangan;
- c. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas intervensi bantuan pangan/pangan bersubsidi kepada golongan masyarakat tertentu (golongan miskin, ibu hamil, Balita gizi buruk, dan sebagainya).

Dalam mewujudkan ketahanan pangan di Provinsi Lampung, sangat dipengaruhi oleh (1) ketersediaan pangan pokok, menyangkut kebijakan lintas sektor dari hulu sampai hilir seperti kepemilikan lahan yang sempit, akses permodalan petani, distribusi pupuk, kepastian harga jual, petani, penanganan pasca panen; (2) lambatnya penganekaragaman pangan menuju seimbang, rendahnya pengetahuan masyarakat tentang gizi, menyebabkan konsumsi karbohidrat masih didominasi beras, walaupun sumber lain cukup tersedia secara lokal; (3) masalah keamanan pangan, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap keamanan pangan; (4)

kerawanan pangan dan gizi, yang sangat berkaitan erat dengan kemiskinan.

Terwujudnya ketahanan pangan merupakan harmonisasi dari bekerjanya 3 subsistem ketahanan pangan, yaitu subsistem ketersediaan pangan, subsistem distribusi pangan dan subsistem konsumsi pangan. Oleh karenanya dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan di Provinsi Lampung dilakukan pembangunan ketiga subsistem tersebut secara seimbang.

BAB II

VISI DAN MISI RENSTRA 2015 - 2019

2.1 Renstra Organisasi

Diterbitkannya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta perangkat perundangan merupakan upaya pemerintah dalam merencanakan pembangunan secara lebih efektif dan efisien. Perubahan tersebut menyangkut kewajiban perangkat daerah dalam menyiapkan rencana kerja sebagai acuan penyelenggaraan pembangunan oleh perangkat daerah sesuai tugas dan fungsinya. Sesuai dengan UU No 32 Tahun 2004 Pasal 151 Ayat 1 bahwa "Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra SKPD memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada RPJM daerah dan bersifat indikatif". Selain itu Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 7 menetapkan ketentuan umum mengenai Renstra SKPD sebagai dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.

Rencana strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, tantangan dan hambatan yang timbul. Rencana strategis Badan Ketahanan Pangan Daerah (BKPD) Provinsi Lampung Tahun 2015 - 2019 merupakan bagian integral dari kebijakan dan program pemerintah Provinsi Lampung dan merupakan landasan dan pedoman bagi seluruh aparat dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama kurun waktu 5 (lima) tahun tersebut.

Proses penyusunan dan penetapan Renstra SKPD dilaksanakan dengan mengacu pada mekanisme perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dijabarkan dalam PP Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta diatur kemudian dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Renstra Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung merupakan dokumen perencanaan jangka menengah SKPD yang dalam penyusunannya berpedoman pada RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2015-2019. Renstra ini akan dijabarkan dalam Rencana Kinerja Tahunan Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung sebagai dokumen perencanaan tahunan Badan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung yang memuat prioritas program dan kegiatan. Badan Ketahanan Pangan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Provinsi Lampung yang mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan tugas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang ketahanan pangan.

2.2. Visi

Visi Provinsi Lampung merupakan gambaran kondisi masa depan yang dicita-citakan dapat terwujud dalam kurun waktu lima tahun yaitu Tahun 2015 - 2019. Sebagai gambaran tentang apa yang ingin diwujudkan di akhir periode perencanaan, maka visi tersebut dapat disebut sebagai Visi Provinsi Lampung yang akan diwujudkan pada akhir Tahun 2019 untuk menggambarkan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan bersama pemerintah daerah, DPRD, dunia usaha, dan masyarakat pada umumnya.

Sesuai dengan visi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, maka Visi pembangunan daerah jangka menengah Provinsi Lampung Tahun 2015 - 2019 adalah : **LAMPUNG MAJU DAN SEJAHTERA 2019**".

Visi Pembangunan Provinsi Lampung ini diharapkan akan mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat Provinsi Lampung dengan tetap mengacu pada pencapaian tujuan nasional seperti diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 khususnya bagi masyarakat Provinsi Lampung, memperhatikan RPJPD Provinsi Lampung.

2.3. Misi

Untuk mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Lampung Tahun 2015 – 2019, dirumuskan 5 (lima) Misi yaitu :

1. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi dan Memperkuat Kemandirian Daerah;
2. Meningkatkan Infrastruktur untuk pembangunan ekonomi dan pelayanan sosial;
3. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, budaya masyarakat dan toleransi kehidupan beragama;
4. Meningkatkan pelestarian sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Menegakkan supremasi hukum, membangun peradaban demokrasi dan meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Pembangunan ketahanan pangan merupakan perwujudan misi yang ke 1 yaitu "Meningkatkan Pembangunan Ekonomi dan Memperkuat Kemandirian Daerah". Misi ini diarahkan untuk mewujudkan kebijakan yang sistematis dalam rangka mengangkat derajat kelompok miskin dan hampir miskin yang sebagian besar berada di perdesaan, dengan kebijakan pengalokasian anggaran yang proporsional dan pembangunan yang berkeadilan. Penegakan pelaksanaan misi melalui penguatan investasi diberbagai sektor dan ekonomi yang berbasis kerakyatan

dengan kemitraan, memantapkan kemajuan daerah dan mengembangkan kesejahteraan, dinamika ekonomi atraktif dengan jangkauan jaringan kerja berskala nasional dan internasional, meningkatkan pengetahuan dan teknologi untuk optimalisasi pemberdayaan potensi sumber daya, peningkatan daya saing daerah (komoditas, infrastruktur, pendidikan dan ilmu teknologi). Merujuk pada misi tersebut, tujuan pembangunan ketahanan pangan sangat berkaitan dengan pencapaian tujuan mewujudkan Desa Mandiri Pangan melalui kedaulatan pangan dan kedaulatan energi dengan sasaran terjaminnya kedaulatan pangan melalui ketersediaan (produksi dan cadangan pangan), keterjangkauan, konsumsi pangan dan gizi serta keamanan pangan berbasis bahan baku, sumber daya dan kearifan lokal.

BAB III

RENCANA KINERJA TAHUNAN 2015

3.1. Tujuan

Mengacu kepada misi yang telah ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 tahun adalah sebagai berikut :

Tujuan : Mewujudkan pematapan ketahanan pangan masyarakat sampai tingkat perseorangan secara berkelanjutan melalui penganekaragaman pangan, penguatan ketersediaan, distribusi pangan, dan kualitas konsumsi pangan yang bermutu dan aman berbasis sumberdaya lokal.

Indikator Tujuan : 1. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi
2. Jumlah Konsumsi energi (kkal/kap/hr)
3. Jumlah Konsumsi Protein (gram/kap/hr)
4. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan
5. Persentase Jumlah Penduduk Rawan Pangan (%)
6. Harga Gabah Kering Panen (GKP) di Tingkat produsen (Rp.)
7. Koefisien Variasi Pangan (beras) di tingkat konsumen (%)
8. Persentase Peningkatan Produk Pangan Segar yang Tersertifikasi
9. Persentase Tingkat Keamanan Pangan Segar yang diuji

Tabel 2. Misi, Tujuan dan Indikator Tujuan Jangka Menengah

Misi	Tujuan			
	Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Target 2019
Meningkatkan Pembangunan Ekonomi dan Memperkuat Kemandirian Pangan	Mewujudkan pemantapan ketahanan pangan masyarakat sampai tingkat perseorangan secara berkelanjutan melalui penganeka-ragaman pangan, penguatan ketersediaan, distribusi pangan, dan kualitas konsumsi pangan yang aman berbasis sumberdaya lokal	1. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	-	87,7
		2. Jumlah Konsumsi energi	Kkal/kap/hr	2.064
		3. Jumlah Konsumsi Protein	Gram/kap/hr	57,00
		4. Skor PPH Ketersediaan	-	88,7
		5. Persentase Jumlah Penduduk Rawan Pangan	%	1 %
		6. Harga Gabah Kering Panen (GKP) di Tingkat produsen	(Rp.)	≥ HPP
		7. Koefisien Variasi Pangan (beras) di tingkat konsumen	%	CV<10%
		8. Persentase Peningkatan Produk Pangan Segar yang Tersertifikasi	%	10
		9. Persentase Tingkat Keamanan Pangan Segar yang diuji	%	80% (dibawah ambang batas)

3.2. Sasaran Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung

1. Sasaran Strategis

Mengacu pada misi yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu Terpenuhinya kebutuhan konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman untuk memenuhi kecukupan energi per-kapita, dengan indikator kinerja sebagai berikut :

1. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi
2. Jumlah Konsumsi energi
3. Jumlah Konsumsi Protein
4. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan
5. Persentase Penurunan Jumlah Penduduk Rawan Pangan
6. Harga Gabah Kering Panen (GKP) di Tingkat produsen

7. Koefisien Variasi Pangan (beras) di tingkat konsumen
8. Persentase Peningkatan Produk Pangan Segar yang Tersertifikasi
9. Persentase Tingkat Keamanan Pangan Segar yang diuji

Visi : Lampung Maju dan Sejahtera 2019				
Misi : Meningkatkan Pembangunan Ekonomi dan Memperkuat Kemandirian Pangan				
Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2019
Mewujudkan pemantapan ketahanan pangan masyarakat sampai tingkat perseorangan secara berkelanjutan melalui penganeka-ragaman pangan, penguatan ketersediaan, distribusi pangan dan kualitas konsumsi pangan yang bermutu dan aman berbasis sumberdaya lokal	1. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Terpenuhinya kebutuhan konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman untuk memenuhi kecukupan energi per kapita	1. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	87,7
	2. Jumlah Konsumsi energi		2. Jumlah Konsumsi energi	2.064
	3. Jumlah Konsumsi Protein		3. Jumlah Konsumsi Protein	57,00
	4. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan		4. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	88,7
	5. Persentase Penurunan Jumlah Penduduk Rawan Pangan		5. Persentase Penurunan Jumlah Penduduk Rawan Pangan	1
	6. Harga Gabah Kering Panen (GKP) di Tingkat produsen		6. Harga Gabah Kering Panen (GKP) di Tingkat produsen	≥ HPP
	7. Koefisien Variasi Pangan (beras) di tingkat konsumen		7. Koefisien Variasi Pangan (beras) di tingkat konsumen	CV<10%
	8. Persentase Peningkatan Produk Pangan Segar yang Tersertifikasi		8. Persentase Peningkatan Produk Pangan Segar yang Tersertifikasi	10
	9. Persentase Tingkat Keamanan Pangan Segar yang di Uji		9. Persentase Tingkat Keamanan Pangan Segar yang diuji	80% (dibawah ambang batas)

2. Sasaran Kinerja Tahun 2015

Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung mempunyai matrik rencana kinerja tahunan sesuai dengan sasaran Rencana Strategis Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung, berikut adalah sasaran strategis Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung:

Tabel Sasaran Kinerja Tahun 2015

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
			2015
Mewujudkan pemantapan ketahanan pangan masyarakat sampai tingkat perseorangan secara berkelanjutan melalui penganeka-ragaman pangan, penguatan ketersediaan, distribusi pangan dan kualitas konsumsi pangan yang bermutu dan aman berbasis sumberdaya lokal	Terpenuhinya kebutuhan konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman untuk memenuhi kecukupan energi per kapita	1. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	84,1
		2. Jumlah Konsumsi energi	2.004
		3. Jumlah Konsumsi Protein	56,1
		4. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	87,52
		5. Persentase Penurunan Jumlah Penduduk Rawan Pangan	1
		6. Harga Gabah Kering Panen (GKP) di Tingkat produsen	≥ HPP
		7. Koefisien Variasi Pangan (beras) di tingkat konsumen	CV < 10%
		8. Persentase Peningkatan Produk Pangan Segar yang Tersertifikasi	10
		9. Persentase Tingkat Keamanan Pangan Segar yang diuji	80% (dibawah ambang batas)

3.3. Program

Secara umum pembangunan ketahanan pangan tahun 2015 mempunyai program utama yaitu Program **Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat**.

3.4 Kegiatan

Dalam mendukung pencapaian sasaran program BKPD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015 didukung oleh kegiatan-kegiatan antara lain :

NO. PROGRAM/KEGIATAN

1. PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sbr Daya Air dan Listrik
2. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
3. Penyediaan ATK
4. Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan
5. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
6. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
7. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
9. Rapat-Rapat Koordinasi & Konsultasi ke luar daerah
10. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah
11. Pengembangan Pengelolaan keuangan SKPD
12. Penatausahaan Aset Daerah

2. PROGRAM PENINGKATAN SARANA & PRASARANA APARATUR

1. Pengadaan kendaraan dinas/operasional
2. Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan gedung kantor
3. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

3. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
2. Peningkatan SDM dan Budaya Kerja BKPD Prov. Lampung

4. PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan RKA SKPD

5. PENINGKATAN DIVERSIFIKASI & KETAHANAN PANGAN

1. Bimtek mutu dan Keamanan Pangan
2. Pemantauan, Pengawasan dan Pengendalian mutu keamanan pangan segar
3. Peningkatan, penerapan standar BMR (Batas Maksimum Residu)
4. Pengembangan Desa Mandiri Pangan
5. Analisa dan Pemantauan SKPG dan PDRP
6. Pengembangan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah
7. Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat
8. Analisa dan penyusunan peta ketahanan pangan dan kerentanan pangan
9. Pemberdayaan Gapoktan dalam rangka stabilisasi harga pangan
10. Alur Distribusi Pangan
11. Kegiatan Akses Pangan
12. Operasional pengawasan mutu dan keamanan pangan OKKPD
13. Survelen dan pengawasan produk hasil pertanian yang sudah sertifikasi/registrasi/produk yang beredar
14. Penyempurnaan Dokumen Sistem Mutu mengacu pada ISO/IEC/17065
15. Sertifikasi, registrasi produk labelisasi prima 3 mendukung terminal agribisnis
16. Audit Internal
17. Promosi produk unggulan lumbung yang sudah sertifikasi/registrasi
18. Bimtek penerapan mutu dan keamanan pangan hasil pertanian di lokasi sentra
19. Gerakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan
20. Lomba cipta menu tingkat Provinsi dan Nasional
21. Promosi Pangan segar dan Olahan
22. Hari Pangan Sedunia Tk. Provinsi dan Tk. Nasional
23. Konsolidasi Dewan Ketahanan Pangan
24. Pengembangan jejaring keamanan pangan dan promosi keamanan pangan segar

25. Pengembangan usaha pangan lokal
26. Pemantauan dan Pengendalian Mobilitas Pangan
27. Pembinaan Manajemen Kelembagaan
28. Kajian Pengembangan Pangan Segar yang Bermutu dan Bersertifikat

Dana APBD Provinsi Lampung Tahun 2015

Pelaksanaan Program/Kegiatan yang akan dilaksanakan selama Tahun Anggaran 2015 terdiri dari 47 (empat puluh tujuh) kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik , dengan biaya Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dengan rencana tingkat kinerja 100%.
2. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dengan biaya Rp. 166.200.000,- (seratus enam puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) dengan rencana tingkat kinerja 100%.
3. Penyediaan ATK dengan biaya Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan rencana tingkat kinerja 100%.
4. Penyediaan Barang Cetak & Penggandaan dengan biaya Rp. 21.843.000,- (dua puluh satu delapan ratus empat puluh tiga rupiah) dengan rencana tingkat kinerja 100%.
5. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan biaya Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan rencana tingkat kinerja 100%.
6. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta) dengan rencana tingkat kinerja 100%.
7. Penyediaan peralatan rumah tangga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta) dengan rencana tingkat kinerja 100%.
8. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dengan rencana tingkat kinerja 100%.

9. Rapat-Rapat Koordinasi & Konsultasi ke luar daerah dengan biaya Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) dengan rencana tingkat kinerja 100%.
10. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah dengan biaya Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) dengan rencana tingkat kinerja 100%.
11. Pengembangan Pengelolaan keuangan SKPD dengan biaya Rp. 65.848.000,- (enam puluh lima juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dengan rencana tingkat kinerja 100%.
12. Penatausahaan Aset Daerah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan rencana tingkat kinerja 100%.
13. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional dengan biaya Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan rencana tingkat kinerja 100%.
14. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor dengan biaya Rp. 23.000.000 (dua puluh tiga juta rupiah) dengan rencana tingkat kinerja 100%.
15. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan rencana tingkat kinerja 100%.
16. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Rp. 96.128.000 dengan rencana tingkat kinerja 100%.
17. Peningkatan SDM dan Budaya Kerja BKPD Rp. 58.500.000,- dengan rencana tingkat kinerja 100%.
18. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dengan biaya Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dengan rencana tingkat kinerja 100%.
19. Penyusunan Renja dan RKA Rp. 100.000.000,- dengan rencana tingkat kinerja 100%.
20. Bimtek mutu dan Keamanan Pangan dengan biaya Rp. 75.312.000,- (tujuh puluh lima juta tiga ratus dua belas rupiah) dengan rencana tingkat kinerja 100%.

21. Pemantauan, pengawasan dan pengendalian mutu keamanan pangan segar dengan biaya Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dengan rencana tingkat kinerja 100%.
22. Peningkatan, penerapan standar BMR (Batas Maksimum Residu) dengan biaya Rp. 90.000.000,- dengan rencana tingkat kinerja 100%.
23. Pengembangan Desa Mandiri Pangan dengan biaya Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rencana tingkat kinerja 100%.
24. Analisa dan Pemantauan SKPG dan PDRP dengan biaya Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan rencana tingkat kinerja 100%.
25. Pengembangan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dengan biaya Rp. 211.955.000,- dengan rencana tingkat kinerja 100%.
26. Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat dengan biaya Rp. 167.073.000,- dengan rencana tingkat kinerja 100%.
27. Analisa dan Penyusunan Peta Ketahanan Pangan dan Kerentanan Pangan dengan biaya Rp. 75.000.000,- dengan rencana tingkat kinerja 100%.
28. Pemberdayaa Gapoktan dalam rangka Stabilitas Harga Pangan dengan biaya Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan rencana tingkat kinerja 100%.
29. Alur Distribusi Pangan dengan biaya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan rencana tingkat kinerja 100%.
30. Kegiatan Akses Pangan dengan biaya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan rencana tingkat kinerja 100%.
31. Operasional pengawasan mutu dan keamanan pangan OKKPD dengan biaya Rp. 173.846.000,- (seratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah) dengan rencana tingkat kinerja 100%.
32. Survelen dan pangawasan produk hasil pertanian yang sudah sertifikasi/registrasi/produk yang beredar dengan biaya Rp.

- 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan rencana tingkat kinerja 100%.
33. Penyempurnaan Dokumen Sistem Mutu mengacu pada ISO/IEC/17065 dengan biaya Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan rencana tingkat kinerja 100%.
 34. Sertifikasi, Registrasi Produk Labelisasi Prima 3 mendukung Terminal Agrobisnis dengan biaya Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan rencana tingkat kinerja 100%.
 35. Audit Internal dengan biaya Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dengan rencana tingkat kinerja 100%
 36. Promosi produk unggulan Lampung yang sudah sertifikasi/registrasi dengan biaya Rp. 91.603.000,- (sembilan puluh satu juta enam ratus tiga ribu rupiah) dengan rencana tingkat kinerja 100%
 37. Bimtek penerapan mutu dan keamanan pangan hasil pertanian di lokasi sentra dengan biaya Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan rencana tingkat kinerja 100%
 38. Gerakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan dengan biaya Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dengan rencana tingkat kinerja 100%
 39. Lomba cipta menu tingkat provinsi dan Nasional dengan biaya Rp. 93.652.000,- (sembilan puluh tiga juta enam ratus lima puluh dua ribu rupiah) dengan rencana tingkat kinerja 100%
 40. Promosi Pangan segar dan Olahan dengan biaya Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan rencana tingkat kinerja 100%.
 41. Hari Pangan Sedunia Tk. Provinsi dan Tk. Nasional dengan biaya Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan rencana tingkat kinerja 100%
 42. Konsolidasi Dewan Ketahanan Pangan dengan biaya Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan rencana tingkat kinerja 100%

43. Pengembangan jejaring keamanan pangan dan promosi keamanan pangan segar dengan biaya Rp. 110.000.000 (seratus sepuluh juta rupiah) dengan rencana tingkat kinerja 100%
44. Pengembangan usaha pangan lokal dengan biaya Rp. 125.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) dengan rencana tingkat kinerja 100%
45. Pemantauan dan Pengendalian Mobilitas Pangan dengan biaya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan rencana tingkat kinerja 100%.
46. Pembinaan Manajemen Kelembagaan biaya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan rencana tingkat kinerja 100%.
47. Kajian Pengembangan Pangan Segar yang bermutu dan bersertifikat biaya Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan rencana tingkat kinerja 100%.

Sumber dana keuangan Tahun Anggaran 2015 yang diperoleh BKPD Provinsi Lampung bersumber dari **Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)** terdiri dari Belanja Langsung sebesar Rp. 5.000.000.000,- dan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 7.047.400.000,-.

BAB IV P E N U T U P

Dalam rangka memberikan pedoman dalam pembangunan ketahanan pangan di tahun 2015, perlu adanya koordinasi dalam perumusan kebijakan dan langkah-langkah implementasi pemantapan ketahanan pangan masyarakat. Diharapkan melalui penyusunan rencana kerja tahunan ini dapat memberikan arah pembangunan ketahanan pangan di tahun 2015 serta dapat mendorong dan mensinkronkan pembangunan ketahanan pangan di Provinsi Lampung melalui pengembangan Desa Mandiri Pangan, pengembangan cadangan pangan, pengembangan lumbung pangan, diversifikasi pangan, pemantauan, pengawasan, pengendalian mutu keamanan pangan dan operasionalisasi OKKPD Provinsi Lampung, serta penanggulangan daerah rawan pangan baik melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah maupun Anggaran Pendapatan Belanja Negara.

Rencana Kinerja Tahunan Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2015 masih perlu disempurnakan dan dilengkapi terkait dalam persiapan, pelaksanaan, pengendalian anggaran dalam rangka mendukung program diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat pada tahun 2015.

Dalam proses implementasi program/kegiatan dan anggaran Program Peningkatan Diversifikasi Pangan dan Ketahanan Pangan Masyarakat Tahun 2015 Provinsi Lampung diharapkan dukungan semua pihak terutama pada aspek manajemen perlu memperhatikan dan menerapkan sesuai ketentuan dan peraturan tentang administrasi dan keuangan yang telah ditentukan.

RENCANA KINERJA TAHUNAN BADAN KETAHANAN PANGAN DAERAH TAHUN 2015

Sasaran	Indikator Sasaran	Target
Terpenuhinya kebutuhan konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman untuk memenuhi kecukupan energi per kapita	1. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	84,1
	2. Jumlah Konsumsi energi	2.004
	3. Jumlah Konsumsi Protein	56,1
	4. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	87,52
	5. Persentase Penurunan Jumlah Penduduk Rawan Pangan	1
	6. Harga Gabah Kering Panen (GKP) di Tingkat produsen	≥ HPP
	7. Koefisien Variasi Pangan (beras) di tingkat konsumen	CV < 10%
	8. Persentase Peningkatan Produk Pangan Segar yang Tersertifikasi	10
	Persentase Tingkat Keamanan Pangan Segar yang diuji	80% (dibawah ambang batas)

3.4 Rencana Kinerja Tahun 2015

Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2015	Rencana Aksi Kinerja Sasaran				Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Rencana Aksi Kinerja Output			
			TW I	TW II	TW III	TW IV				TW I	TW II	TW III	TW IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Terpenuhinya kebutuhan konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman untuk memenuhi kecukupan energi per kapita	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	84,1				84,1	1. Program Peningkatan Diversifikasi dan Peningkatan Ketahanan Pangan						
	Jumlah Konsumsi Energi	2.004				2.004	1. Gerakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan	Jumlah Kabupaten/kota yang termotivasi untuk mengembangkan makanan pengganti beras	14 Kab/Kota				
	Jumlah Konsumsi Protein	56,1				56,1							
	Skor pola pangan harapan (PPH) ketersediaan	87,52				87,52	2. Lomba cipta menu tingkat Provinsi dan Nasional	Jumlah lomba yang di ikuti/ diselenggarakan	2 kali				
							3. Promosi pangan segar dan olahan	Jumlah promosi pangan segar	1 kali				
							4. Hari pangan sedunia tk. Provinsi dan Nasional	Jumlah kegiatan pameran peringatan HPS	2 kali				
						5. Konsolidasi dewan ketahanan pangan	Jumlah rapat/koordinasi dan konsultasi	4 kali / 1 tahun					
						6. Pengembangan usaha pangan lokal	Jumlah KWT/pelaku usaha pangan lokal yang terbina	35 KWT					

Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2015	Rencana Aksi Kinerja Sasaran				Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Rencana Aksi Kinerja Output			
			TW I	TW II	TW III	TW IV				TW I	TW II	TW III	TW IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Persentase penurunan jumlah penduduk rawan pangan	1%				1%	7. Pengembangan lumbung pangan masyarakat	Jumlah lumbung yang dibina	5 kelompok				
							8. Pengembangan cadangan pangan pemerintah daerah	Jumlah cadangan pangan pemerintah (ton)	20 ton				
							9. Pengembangan desa mandiri pangan	Jumlah desa yang kelompok usaha produktifnya terbina	97 desa				
							10. Analisa dan penyusunan peta ketahanan pangan dan kerentanan pangan	Jumlah dokumen peta ketahanan dan kerentanan pangan	1 dokumen				
							11. Analisa dan pemantauan SKPG dan PDRP	Jumlah laporan pemantauan SKPG	1 laporan				
							12. Kegiatan akses pangan	Jumlah dokumen data dan informasi akses pangan	1 dokumen				
	Harga gabah kering panen (GKP) di tingkat produsen Koefisien variasi pangan (beras) di tingkat konsumen	HPP ≤ CV < 10%				HPP≤ CV<10%	13. Pemberdayaan gapoktan dalam rangka stabilisasi harga pangan	Jumlah gapoktan yang diberdayakan	77 gapoktan				
							14. Pembinaan manajemen kelembagaan	Jumlah gapoktan tunda jual yang terbina	38 kelompok				
							15. Alur Distribusi Pangan	Jumlah dokumen data base ketahanan pangan	1 dokumen				
							16. Pemantauan dan pengendalian mobilitas pangan	Jumlah komoditi yg terpantau & terawasi mobilitas pangannya	1 komoditi				

Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2015	Rencana Aksi Kinerja Sasaran				Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Rencana Aksi Kinerja Output			
			TW I	TW II	TW III	TW IV				TW I	TW II	TW III	TW IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Persentase tingkat keamanan pangan segar yang diuji	80%				80%	<p>25. Bimtek mutu & keamanan pangan</p> <p>26. Pemantauan, pengawasan dan pengendalian mutu keamanan pangan segar</p> <p>27. Peningkatan penerapan standar BMR (Batas maksimum residu)</p> <p>28. Pengembangan jejaring keamanan pangan dan promosi keamanan pangan segar</p>	<p>Jumlah petugas pengawas mutu dan keamanan pangan di Provinsi Lampung yang mengikuti Bimtek</p> <p>Jumlah Kab/Kt yang terpantau serta terkendali penanganan mutu dan keamanan pangan di Provinsi Lampung</p> <p>Jumlah Kab/Kota yang terbina mengenai batas maksimum residu</p> <p>Jumlah kab/kota yang terbina & terawasi keamanan pangan segar</p>	<p>25 orang/1 kali</p> <p>8 Kabupaten</p> <p>12 Kab/Kota</p> <p>15 Kab/Kota</p>				